

NIK : ██████████

Pemohon III

Nama : Abdul Hadi

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : ███ Bukit █████ Blok ███, ██████████ ██████████

NIK : 3 ██████████ 00 ███

Selanjutnya disebut Para Pemohon.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pemohon I dan Pemohon II (Mahasiswa Ilmu Politik)

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Ilmu Politik, yang secara akademik mempelajari prinsip negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, serta sistem peradilan pidana.

Bahwa norma-norma dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHP) yang memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat penegak hukum, membatasi hak penasihat hukum, dan melemahkan pengawasan hakim:

- secara langsung berkaitan dengan hak konstitusional atas due process of law;
- berdampak terhadap kualitas demokrasi dan supremasi hukum;
- menimbulkan kerugian konstitusional potensial, karena setiap warga negara, termasuk Para Pemohon, dapat sewaktu-waktu menjadi subjek proses peradilan pidana.

2. Pemohon III (Aktivis Demokrasi)

Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang berperan sebagai aktivis demokrasi yang aktif melakukan advokasi kebijakan publik dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Bahwa norma-norma UU KUHAP yang diuji berpotensi:

- digunakan sebagai instrumen kriminalisasi;
- membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik;
- membuka ruang penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, Pemohon III mengalami kerugian konstitusional nyata dan/atau potensial.

3. Kesimpulan Legal Standing

Bahwa Para Pemohon:

1. Merupakan Warga Negara Indonesia;
2. Hak konstitusionalnya dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Mengalami kerugian konstitusional aktual dan/atau potensial;
4. Memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang diuji dan kerugian tersebut.

Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

IV. OBJEK PERMOHONAN

Objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya:

1. **Pasal 22 ayat (1)**
 2. **Pasal 32 angka 32**
 3. **Pasal 60 ayat (3)**
 4. **Pasal 65 huruf c**
 5. **Pasal 7 ayat (1) huruf j**
 6. **Pasal 24 ayat (2)**
-

V. BATU UJI KONSTITUSIONAL

Pasal-pasal a quo bertentangan dengan:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Negara Hukum);
 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Kepastian hukum yang adil);
 3. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (Perlindungan diri dan kebebasan);
 4. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (Tanggung jawab negara atas HAM).
-

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1.

Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025

Pasal a quo menyatakan bahwa penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa memberikan status tersangka atau saksi.

Menurut Pemohon:

- Norma ini membuka ruang pemeriksaan tanpa status hukum;
- Hak atas bantuan hukum tidak melekat karena belum ada status tersangka;
- Hal tersebut bertentangan dengan prinsip due process of law.

Akibatnya, hak konstitusional Pemohon sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berpotensi dilanggar sejak tahap awal proses pidana.

2.

Pasal 32 angka 32 (Definisi Penangkapan)

Norma ini mendefinisikan penangkapan berdasarkan minimal dua alat bukti, tanpa menjelaskan kualitas atau kekuatan alat bukti tersebut.

Menurut Pemohon:

- Norma ini terlalu menekankan aspek kuantitas;
- Tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan individu;
- Membuka ruang penangkapan sewenang-wenang.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak atas kebebasan pribadi.

3.

Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 65 huruf c (Penahanan)

Pasal-pasal tersebut memberi kewenangan perpanjangan penahanan melalui koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Menurut Pemohon:

- Penahanan dilakukan tanpa kontrol yudisial sejak awal;
 - Hakim tidak menjadi pihak yang menentukan perampasan kemerdekaan;
 - Hal ini bertentangan dengan prinsip judicial control.
-

4.

Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 24 ayat (2)

Norma ini memberikan kewenangan penghentian penyidikan berdasarkan alasan-alasan yang tidak memiliki ukuran objektif, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif.

Menurut Pemohon:

- Diskresi penyidik menjadi sangat luas;
 - Berpotensi menimbulkan impunitas dan ketidakadilan;
 - Tidak menjamin persamaan di hadapan hukum.
-

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:

- Pasal 22 ayat (1),
- Pasal 32 angka 32,
- Pasal 60 ayat (3),
- Pasal 65 huruf c,
- Pasal 7 ayat (1) huruf j,
- Pasal 24 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau setidak-tidaknya (subsidiar)

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

VIII. PENUTUP

Demikian permohonan ini diajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Januari 2026

Hormat Para Pemohon,

Fatur Rizqi Ramadhan.

Abdul Hadi

Zain Amruzikin